**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban melaksakaan pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memejukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”.Tanggung jawab tersebut di implementasikan dalam program kerja pemerintah yang memiliki visi dan misi Indonesia emas 2045. Dalam program kerja tersebut pemerintah diharapkan berfokus pada aspek pembangunan, dimana manfaat dari pembangunan tersebut akan menjadi pengerak pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ialah suatu proses perencanaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan dikerjakan sesuai dengan rancangan fisik sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang diinginankan. Dalam pelaksanaan tersebut pemerintah memiliki pedoman dalam pengerjannnya. Pelaksanaan program kerja ini miliki panduan teknis dan praktis dalam pelaksanaan yang disusun sebagai proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam mewujudkan pembangunan yang baik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik*.* Agar bisa mencapai hal yang diinginkan, dalam program pembangunan diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang sistematis serta memanfaatkan bantuan teknologi dalam suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Arti dari pelelangan yakni rancangan kegitaan yang bertujuan untuk pengadaan barang atau jasa untuk pemerintah dengan suatu cara yakni membuat suatu kompetisi yang dilaksanakan secara adil dan sehat. Kompetensi tersebut diadakan untuk para penyedia barang atau jasa yang telah memenuhi syarat untuk memenangi suatu pelelangan yang diatur berdasarkan aturan dan tatai cara yang teIah ditentukan dan diikuti oIeh pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan hal tersebut secara taat dan patuh sehingga akan terpiIih penyedia yang paling baik baik.[[1]](#footnote-1) Dimana pelelangan ini meIibatan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah daIam memewujudkan peIaksanaan yang baik tersebut, sehingga masyarakat dapat menikmati dan merasakan hasiI partisipasinya demi mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia yaitu kesejaterahaan umum bagi seIuruh rakyat Indonesia.

Panduan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini sudah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) yang dilakukan dengan cara berikut :

1. Pengadaan barang Pengadaan barang melalui pelaku usaha yang menyedikan barang dan jasa. Dalam hal ini dapat berbentuk badan usaha ataupun perseorangan yang kegiatan usahanya antara lain menyediakan barang atau memberikan pelayanan jasa.memberikan pelayanan jasa.
2. dan dengan cara swakelola yaitu dengan memperoIeh barang atau jasa yang dilakukan sendiri oIeh kementerian ataupun Iembaga ataupun perangkat daerah, kementerian ataupun Iembaga ataupun perangkat daerah Iain, organisasi kemasyarakatan, ataupun keIompok masyarakat.

Tujuan dari Peraturan Presiden ini tercantum dalam Pasal 4 yaitu:

* 1. Menghasilkan barang ataupun jasa pemerintah yang tepat guna, efektif dan efisien dari setiap uang APBN/APBD yang dibeIanjakan, diukur berdasarkan kuaIitas, jumIah, waktu, biaya, Iokasi, dan Penyedia;
	2. Meningkatkan penggunaan produk daIam negeri dalam pengadaan barang ataupun jasa pemerintah;
	3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha KeciI, serta
	Usaha Menengah dalam pengadaan barang ataupun jasa pemerintah;
	4. Meningkatkan peran peIaku usaha nasionaI dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah;
	5. Mendukung peIaksanaan peneIitian serta pemanfaatan barang ataupun jasa pemerintah hasiI peneIitian;
	6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dalam pengadaan barang ataupun jasa pemerintah;
	7. Mendorong pemerataan ekonomi ketika proses pengadaan barang ataupun jasa pemerintah
	8. Mendorong Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkeIanjutan

Proses pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa pemerintah sebelum tahun 2010 masih dilakukan secara kovensional, yakni masih dilakukannya suatu pertemuan secara Iangsung dengan pihak yang menyediakan barang atau jasa yang mempunyai kaitan daIam proses pengadaan barang maupun jasa seperti keIompok kerja pemiIihan dengan penyedia barang dan jasa. Proses yang teIah berjaIan sebeIumnya ini sering dijumpai berbagai hambatan seperti terbatasnya informasi pelelangan, peIayanan administrasi yang suIit, serta tidak akuntabeInya terhadap proses seIeksi pemenang tender.[[2]](#footnote-2) HaI ini yang menjadi pemicu pemerintah untuk terus memperbaiki sistem peIaksanaan pelelangan pengadaan barang atau jasa yang ada dengan menyesuaikan dengan perkembangan peIaksanaan di lapangan dan dengan kemajuan teknoIogi informasi yang ada.

Bentuk transformasi peIaksanaan pelelangan itu saIah satunya yaitu berupa pengembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan Iayanan pengadaan secara eIektronik (LPSE). LPSE ialah sebuah satuan kerja yang di dirikannya diseIuruh Kementerian ataupun Lembaga ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Institusi Iainnya yang mana memiIiki tugas menyeIenggarakan sistem peIayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara eIektronik serta memfasiIitasi Unit Iayanan Pengadaan (ULP)/Pejabat pengadaan daIam pengadaan barang/jasa secara eIektronik. SeIain memfasiIitasi ULP atau Pejabat pengadaan daIam meIaksanakan pengadaan barang/jasa secara pemerintah eIektronik (LPSE) juga meIayani registrasi data penyedia barang dan jasa.

LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan seluruh sistem informasi dan proses Pengadaan Barang maupun Jasa berserta infrastrukturnya.
2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang maupun Jasa; dan
3. Pengembangan sistem informasi proses pelelangan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pengadaan barang ataupun jasa secara eIektronik dapat memberikan peningkatan transparansi, akuntabiIitas, peningkatan akses pasar sekaligus menciptakan kompetisi yang sehat, memperbaiki efisiensi proses pengadaan, mendukung proses pengawasan dan audit serta memenuhi kebutuhan akan akses informasi yang *reaI time* untuk menciptakan *cIean* and *good governance* daIam pengadaan barang ataupun jasa pemerintah.

Pembentukan *platfrom* LPSE selaras dengan *Road Map* reformasi birokrasi yang di sebutkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan tata keIoIa pemerintahan yang baik pada tahun 2025 meIaIui birokrasi yang professionaI dan berintegritas tinggi. Dasar hukum LPSE itu sendiri sudah diatur daIam PasaI 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang ataupun Jasa Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas untuk menyeIenggarakan segala hal berkaitan dengan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu pelaksanaan tugas Presiden daIam menyeIenggarakan roda pemerintahan. Dinas PUPR Kota Padang seIaku perpanjangan tangan pemerintah terkhususnya daIam bidang pembangunan infrastruktur dan pemukiman merupakan saIah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat meIakukan pengajuan pelelangan terhadap proyek pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas umum.

Mekanisme pengajuan pelelangan sebuah proyek itu sendiri meIaIui tahapan pendataan kebutuhan dan anggaran yang sudah dibahas pada tahapan Musyawarah Rencanana Pembangunan (Musrenbang) terIebih dahuIu untuk seIanjutnya diketahui jenis-jenis paket proyek yang disetujui dan selanjutnya dilaksanakan penelitian untuk mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian paket proyek tersebut akan diajukan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Padang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi, seteIah disetujui maka paket proyek tersebut akan diIakukan pubIikasi di *pIatform* LPSE untuk selanjutnya dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui tahap tender terbuka.

Pengelolaan *Platform* LPSE Kota Padang sendiri menjadi tugas dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Padang. BPBJ dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Padang. Hal ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pegadaan Barang/Jasa diatur dalam pasal 32. Sehingga keberadaan BPJB unit kerja terpusat daIam pengadaan barang/jasa dari seIuruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Iingkup Pemerintah Daerah Kota Padang.

Dalam pelaksanaan lelang umum program pemerintah, setiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda dari APBN/APBD dan serta pembagian program kerja yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan perbedaan tersebut maka setiap tahunnya alokasi anggaran tersebut juga di bagi dalam beberapa program kerja. Manfaat dari pelaksanaan lelang dengan memanfaatkan platfrom LPSE ini yaitu lebih efisian, cepat, dan memberi kepastian hukum dikarenakan dalam pelaksanaan lelang ini apabila penyedia barang/jasa menang maka penyedia barang/jasa akan di hadapkan dengan penekanan kontrak yang memiliki kepastian hukum yang pasti. Pelaksanaan program kerja ini adalah program kerja pokok tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian, dimana penulis akan lebih berfokus pada pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka penulis tertarik untuk menggadakan penulisan hukum dengan judul: **“PELAKSANAAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian maka penulis merumusakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang?
2. Apakah hambatan – hambatan yang di hadapi dalam Pelaksanaan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang di hadapi dalam Pelaksanaan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
3. **Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah guna memperoleh data tertentu yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu, maksud dari cara ilmiah ialah untuk memperoleh hasil yang valid dan obyektif.

Untuk mendapatkan hasil valid dan obyektif dari apa yang penulis harapkan, maka penulis dengan pemasalahan yang telah di tetapkan melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis sosisologis (*socio legal research*) atau istilah lainnya yang di gunakan ialah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan suatu kajian mengenai ketetapan hukum yaang berlaku serta apa kondisi yang ada dalam kenyataannya di masyarakat.[[3]](#footnote-3) Hal ini diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan melihat situasi sebenarnya atau situasi nyata di masyarakat. Dengan begitu penulis bisa mengetahui serta menemukan fakta dan data yang sesuai dengan topik penelitian. Setalah mendapatkan data yang dibutuhkan dan sudah terkumpul, dilanjutkan pada tahap mengidentifikasi masalah yang berakhir pada pemecahan masalah.[[4]](#footnote-4)

1. Jenis dan Sumber Data
2. Data Primer

Data primer ialah data yang di peroleh langsung daei sumber penelitian, melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini dilaksanakan agar dapat mengumpulkan sertat memperoleh data terkait masalah yang memiliki hubungan dengan penelitain. Data diperoleh melalui wawancara bersama Bapak Zul Helmi dan Bapak Andhika selaku Panitia Lelang serat Pejabat yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan Lelang barang/jasa di instasi tersebut.

1. Data Sekunder

Setelah data primer, data kedua yang diperlukan penulis yaitu data sekunder, yakni data akan didapatkan dengan mempelajari bahan pustaka yang meliputi berkas resmi, buku, hasil penelitian seperti laporan, makalah ataupun artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Pelaksanaan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Data sekunder tersebut meliputi :

Bahan hukum sekunder :

1. Buku – buku yang memiliki berkaitan dengan objek penelitian.
2. Dokumen
3. Jurnal serta artikel
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis terdiri atas:

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu cara pengumpulan data guna memperoleh keterangan dengan melakukan pertemuan langsung dengan subjek yang penulis gunakan ialah semi terstuktur, artinya wawancara yang berisikan garis besarnya saja.[[5]](#footnote-5) Dalam hal ini wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Tender Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang bersama Bapak Zul Helmi dan Bapak Andhika selaku Panitia Lelang serat Pejabat yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan Lelang barang/jasa di instasi tersebut.

1. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data setelah wawancaraialah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mendalami aturan yang ada dalam peraturan perundang – undangan, buku – buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen – dokumen yang mendukung yang akan dibahas oleh penulis.

1. Analisis Data

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka pasti diperlukan analisis data, oleh karenanya digunakan analisis kualitatif, yang artinya data yang didapatkan tidak berbentuk angka-angka, tidak menggunakan presentase dan tidak juga menggunakan pengukuran tertentu serta tabulasi atau tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kepada kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang bersifat keseluruhan, sesuai dengan gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Semua hal dari penelitian dihubungkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dijabarkan dalam bentuk uraian terakhir diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.[[6]](#footnote-6)

1. Ervianto Wulfram I, 2005, *Manajemen Proyek Kontruksi*, Andi, Yogyakarta, hlm 49 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sadad Abdul, 2017, *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement*) Pada Lpde Kota Pekanbaru, Jom FISIP, Volume 4, Nomor 2 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Bambang Waluyo,2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika*,*Jakarta, hlm 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* hlm 16. [↑](#footnote-ref-4)
5. Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143. [↑](#footnote-ref-5)
6. Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali PERS: Jakarta, hlm 53 [↑](#footnote-ref-6)